



PENETAPAN
Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdullah Sani bin Asmuni, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Poros Sangkulirang, Desa Sekerat Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

Arbaiyah binti Irbah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sekurau Atas, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 15 Agustus 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (sirri) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas dan perkawinan tersebut tidak tercatat di

Halaman. 1 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Ayah yang bernama Irbah sekaligus yang menikahkan Pemohon II adalah seorang imam yang bernama Mulyadi;
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suprianto dan Paringin, dengan mas kawin uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 4. Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bawa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Muhamad Kahmadani;
 - b. Halimatul Sadia;
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;
 9. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II memohon agar beracara secara cuma-Cuma;

Halaman. 2 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdullah Sani bin Asmuni) dan Pemohon II (Arbaiyah binti Irbah) yang di langsungkan pada tanggal 03 Agustus 2008 di wilayah Sekurau Atas Kecamatan Bengalon;
3. Membebankan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun 2022;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekerat Nomor 09.2002/460/867/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, dan memohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa, atas permohonan para Pemohon tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan surat Rekomendasi Pengajuan Biaya Prodeo nomor: W17-A9/1041/HK.05/8/2022. dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sesuai Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor W17-A9/1042/HK.05/8/2022 tertanggal 30 Agustus 2022, untuk itu perkara *a quo* dapat diperiksa secara prodeo;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis

Halaman. 3 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relaas panggilan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 6408090111740002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 15 November 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 6408094107840006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 10 Januari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408090910130005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 Desember 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 09.2002/460/886/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sekerat, tanggal 11 Agustus 2022 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman. 4 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



B. Saksi

1. Amir bin Masrum umur 51 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sekurau Atas, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama Mulyadi;
- Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irbah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Suprianto dan Paringin keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dengan suaminya terdahulu yang bernama Ifni yang telah meninggal dunia pada 05 September 2003;
- Bahwa setelah saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Kahmadani dan Halimatul Sadia;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;

Halaman. 5 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;
2. Abdul Muiz bin Pandu umur 53 tahun, Agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sekurau Atas, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas, dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama Mulyadi;
 - Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irbah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah adalah Suprianto dan Paringin keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;
 - Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dengan suaminya terdahulu yang bernama Ifni yang telah meninggal dunia pada 05 September 2003;
 - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;

Halaman. 6 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Kahmadani dan Halimatul Sadia;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Halaman. 7 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta tanggal 15 Agustus 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempumaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak dimana tidak mengandung sengketa, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*siri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam bernama Mulyadi dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irbah dan

Halaman. 8 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Suprianto dan Paringin keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan saat ini keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Kahmadani dan Halimatul Sadia, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1. sampai dengan P.4 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keduanya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* dan membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta serta keduanya telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon I dan

Halaman. 9 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga dimana Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan untuk membuktikan akan adanya perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka majelis hakim perlu lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara para Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Ifni. Bukti tersebut menerangkan bahwa Ifni telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2003, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.4 tersebut maka terbukti bahwa Ifni telah meninggal dunia pada 05 September 2003 sehingga Pemohon II pada saat melaksanakan perkawinannya dengan Pemohon I pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas, Pemohon II tidak sedang berstatus sebagai istri orang lain maupun tidak dalam kondisi masa iddah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas, keduanya dinikahkan oleh seorang imam bernama Mulyadi dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irbah dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Suprianto dan Paringin keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa,

Halaman. 10 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dengan suaminya terdahulu yang bernama Ifni yang telah meninggal dunia pada 05 September 2003 dan saat ini keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Kahmadani dan Halimatul Sadia, sementara ini keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena pemikahan keduanya tidak pernah tercatat oleh Kantor Urusan Agama Setempat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan beresesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 Rbg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, dengan demikian kedua saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa keterangan kedua orang saksi para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Abdullah Sani bin Asmuni**) telah menikah dengan Pemohon II (**Arbaiyah binti Irbah**) pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam bernama Mulyadi dan yang bertindak sebagai wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irbah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saksi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Suprianto dan Paringin keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa;

Halaman. 11 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dengan suaminya terdahulu yang bernama Ifni yang telah meninggal dunia pada 05 September 2003;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Kahmadani dan Halimatul Sadia;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti sahnyanya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam tetapi tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tetapi perkawinan yang dilaksanakan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi

Halaman. 12 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang syarat dan rukun keabsahan nikah, hal ini sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدي
عدول...الخ

“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam hal rukun keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dengan suaminya terdahulu yang bernama Ifni yang telah meninggal dunia pada 05 September 2003 sehingga pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan keduanya tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang lain sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta telah memenuhi ketentuan pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi hukum Islam, serta keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi

Halaman. 13 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah menurut agama Islam yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang mana wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irbah, wali nikah Pemohon II tersebut adalah wali nasab yang memang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;
الوكالة في التزويج جائزة.....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

“artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Suprianto dan Paringin keduanya adalah lelaki yang beragama Islam dan sudah dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah para Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 14 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon terbukti tidak tercatat karena perkawinan para Pemohon sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, sedangkan perkawinan para Pemohon telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 para Pemohon yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sangatta, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sangatta dengan nominal yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Halaman. 15 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdullah Sani bin Asmuni**) dengan Pemohon II (**Arbaiyah binti Irbah**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2008 di Sekuran Atas;
3. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami **Luqman Hariyadi, S,H** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat, S.H.I

Luqman Hariyadi, S,H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H

Halaman. 16 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)